

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan usaha Rumah Makan yang ada di Kota Padang yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang harus mengendalikan limbah rumah makan supaya tidak berdampak bagi kesehatan dan fungsi lingkungan hidup. Pelaksanaan hukum pengolahan limbah rumah makan di kota Padang yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang belum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh RM. Udang Kelong telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Pada tanggal 7 September 2017, Petugas Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan langsung ke Rumah-rumah makan yang ada di kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh RM. Udang Kelong yaitu limbah rumah makan tersebut melebihi baku mutu air limbah. Sedangkan untuk RM Lamun Ombak dan RM Sederhana limbah rumah makannya masih dalam kategori yang tidak melebihi baku mutu limbah. Hingga saat ini rumah-rumah makan yang ada di Kota Padang yang tidak menaati ketentuan hukum dan izin lingkungan sebagaimana mestinya mendapatkan sanksi administrasi berupa peringatan dan saran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum pengolahan limbah rumah makan di kota Padang adalah

a. Faktor Penegak Hukum

Sejak penggabungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dengan Dinas Kebersihan menjadi Dinas Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah maka tugas dan wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup bertambah sedangkan pegawai yang akan melaksanakan tugas atau SDM tidak memadai. Hal ini menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup tidak efektif dalam melaksanakan tugas.

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Kurangnya anggaran yang diberikan Pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebabkan kegiatan yang masuk dalam perencanaan tidak terlaksana secara efektif.

c. Faktor Masyarakat

Masyarakat sekitar rumah makan masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap partisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam bentuk melaporkan setiap bentuk pelanggaran yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan bila terjadi pencemaran lingkungan dikawasannya adalah tidak tahu harus melapor kemana dan kepada siapa. Maka

diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup kota Padang harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin dan berkelanjutan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian mengenai Pelaksanaan Hukum Pengolahan Limbah Rumah Makan di Kota Padang, yaitu :

1. Diharapkan setiap operasional usaha Rumah Makan yang ada di Kota Padang menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan pengelolaan dan/atau pengendalian dampak lingkungan disebabkan oleh kegiatan usaha Rumah Makan secara baik dan benar dengan tidak membuang limbahnya disembarang tempat. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sebaiknya lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha rumah makan dengan meningkatkan inspeksi lapangan yang tidak hanya dilakukan 1 kali setahun, tapi sebaiknya dilakukan dalam periode 3 kali setahun. Bagi pelaku usaha yang kedapatan melakukan pelanggaran dan/atau penyalahgunaan izin usahanya harus diberikan sanksi yang lebih tegas berupa pencabutan izin usaha guna untuk menimbulkan efek jera dikalangan pelaku usaha.
2. Melakukan evaluasi dan restrukturisasi pasca penggabungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) dengan Dinas Kebersihan (DK) menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait persoalan kewenangan, tugas pokok, dan fungsi (tupoksi). Selanjutnya, perlunya peningkatan jumlah Pegawai di DLH dengan cara melakukan

rekrutmen CPNS dan/atau Pegawai kontrak sesuai kebutuhan dan ketersediaan Anggaran guna mendukung efisiensi dan efektivitas DLH dalam menjalankan tugasnya. Diharapkan juga Pemerintah Kota Padang menaikkan Anggaran DLH Kota Padang demi mendukung operasional DLH dalam menjalankan tugasnya dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat diharapkan juga DLH Kota Padang menyediakan wadah pengaduan secara konvensional melalui pos-pos pengaduann dan layanan *call center* serta non-konvensional melalui aplikasi smartphone.

